



UNIVERSITAS MAHASARAWATI DENPASAR


STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARAWATI DENPASAR

2019

U-LPMI-SM-004




STANDAR SPMI

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar, Telp/Fax. (0361) 227019								
	STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK	<table border="1"><tr><td>No. Dokumen</td><td>SM-LPMI-004</td></tr><tr><td>Revisi ke</td><td>02</td></tr><tr><td>Tgl. Berlaku</td><td>12 Desember 2019</td></tr><tr><td>Halaman</td><td>-</td></tr></table>	No. Dokumen	SM-LPMI-004	Revisi ke	02	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019	Halaman
No. Dokumen	SM-LPMI-004								
Revisi ke	02								
Tgl. Berlaku	12 Desember 2019								
Halaman	-								

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

2019

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Rasa angayubagia atas asung wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah selesai dikerjakan. Buku SPMI ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan pimpinan Unmas Denpasar mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar. Standar mutu sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengelola perguruan tinggi agar memiliki kualitas lulusan sebagaimana dijanjikan pada setiap bidang yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan bisnis utama yang diprogramkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Oleh karena itu standar mutu yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar berfungsi sebagai acuan keunggulan dalam melakukan pelayanan oleh semua pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Oleh karena itu, selaku pimpinan kami sangat mengapresiasi upaya LPMI Unmas Denpasar yang telah berupaya menerbitkan tepat waktu dimana standar mutu akademik ini diperlukan. Harapan kami semoga buku ini sebagai langkah maju dalam mengemban Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta unggulan.

Atas jerih payah dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak untuk mewujudkan Unmas Denpasar sebagai PTS unggulan melalui berbagai bentuk karya yang konstruktif kami sampaikan ucapan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 12 Desember 2019

Unmas Denpasar

Rektor,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd

NIP. 19550507 198203 1 003

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan angayu bagya kami haturkan kehadiran Tuhan Yang MahaEsa/ Ida Sanghyang Parama Kawi, atas asung kerta wara nugraha beliaulah, Buku tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat tersusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Buku SPMI Unmas Denpasar diterbitkan untuk menjadi panduan dan sekaligus sebagai instrument pengukuran dan penilaian bagi ketercapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Buku Standar SPMI ini memuat standar akademik dan nonakademik dimana keberadaannya menjadi harapan untuk lebih terarah dan konkritnya berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kesamaan, keserasian langkah dan komitmen seluruh komponen baik di pihak manajemen maupun pelaksana di tingkat lembaga, biro, fakultas, prodi, dan unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar sangat diperlukan guna menghasilkan pelayanan prima yang bersinergi, berkelanjutan dan kontabel.

Dengan terbitnya Buku Standar SPMI Unmas Denpasar ini, maka diharapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar telah berupaya untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing.

Sangat disadari keberadaan buku ini masih belum lengkap baik dari format dan substansinya, akan tetapi setidaknya dapat menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan SPMI yang memadai. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, OM

Tim Penyusun,
LPMI-Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

J U D U L	i
SAMBUTAN REKTOR UNMAS DENPASAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR MUTU UNMAS DENPASAR	8
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	8
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	14
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	20
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	29
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	39
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	42
STANDAR BIAYA PENDIDIKAN	45
B. STANDAR NASIONAL PENELITIAN	50
STANDAR HASIL PENELITIAN	50
STANDAR ISI PENELITIAN	53
STANDAR PROSES PENELITIAN	55
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	58
STANDAR PENELITI	62
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	64
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	66
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	70
C. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	73
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	73
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	76

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	79
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KPD MASYARAKAT	81
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KPD MASYARAKAT.....	85
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	87
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	89
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT	94
D. STANDAR PENDUKUNG BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	97
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN	97
STANDAR PROFIL PRODI	101
STANDAR TATA PAMONG	103
STANDAR KEMAHASISWAAN	109
STANDAR SISTEM INFORMASI	112
STANDAR KERJASAMA	114
STANDAR KESEHATAN KAMPUS	116
STANDAR KEAMANAN KAMPUS	120



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
(Unmas Denpasar)

STATUS : TERAKREDITASI

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar Telp./Fax : (0361) 227019
<http://unmas.ac.id/>, E-mail: info@unmas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.1779/C.13.02/Unmas/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang: a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar merupakan Standar mutu Akademik dan Nonakademik Unmas Denpasar yang dirumuskan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar turunan lainnya yang menjadi Standar mutu luaran kinerja di bidang akademik dan nonakademik Unmas Denpasar;

b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan program bidang akademik dan nonakademik di Unmas Denpasar telah memenuhi standar mutu, maka Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 159/PP/A.10/B/VI/2018 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 331/PP/A.10/B/XI/2019.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Senin, 9 Desember 2019;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Kamis, 12 Desember 2019 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

- KESATU** : Standar SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan keberadaan dan pemberlakukaannya, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;
- KEDUA** : Untuk menjamin pencapaian pelaksanaan Standar Unmas Denpasar, wajib Standar SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat,
- KETIGA** : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan standar yang ditetapkan bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Tanggal : 12 Desember 2019
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 195505071982031003

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional (Sidiknas) menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagai amanat yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Sedangkan pemerintah melalui Ditjendikti Depdikbud sampai saat ini hanya melakukan pengawasan secara vertikal melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) sesuai Kepmendiknas nomor 184 tahun 2001 tentang pengawasan, pengendalian dan pembinaan (Wasdalbin). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menetapkan struktur pengawasan horizontal. Dalam Pasal 91 ayat 1 pada PP tersebut, menyatakan bahwa

setiap Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal itu ditetapkan bahwa struktur pengawasan melalui penjaminan mutu dilakukan oleh Perguruan tinggi, masyarakat atau *stakeholders*, dan pemerintah. Dalam hal mana perguruan tinggi berupaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan melalui kegiatan EPSBED, Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT, dan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa: (1) penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi Tri Dharma Pendidikan Tinggi telah melakukan ketiga kegiatan tersebut. Bahkan sejak tahun 1999 telah membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan pada tahun 2018 Badan Penjaminan Mutu (BPM) dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi telah melakukan tindakan-tindakan strategis menyangkut pengadaan naskah akademik dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi

lembaga. Peningkatan sumber daya manusia baik kualifikasi dan kompetensinya menyangkut Sistem Penjaminan Mutu Internal baik akademik maupun non akademik terus dilakukan. Dalam upaya mengukur seberapa besar peningkatan pencapaian standar akademik dan non akademik Unmas Denpasar, maka LPMI Unmas Denpasar menyusun naskah Standar Mutu Akademik dan Non Akademik yang diterbitkan dalam bentuk buku.

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

2.1 Visi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Eksistensi LPMI Unmas Denpasar sebagai institusi penjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar, maka visi LPMI Unmas Denpasar pada hakikatnya mendukung pencapaian visi Unmas Denpasar, sehingga keberadaan LPMI Unmas Denpasar menjadi pengawal Unmas Denpasar dalam mewujudkan visi. Dengan demikian visi LPMI Unmas Denpasar :

Menjamin Mutu Unmas Denpasar Dalam Mewujudkan Visi Sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, Dalam Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dengan Lulusan Berkarakter, Mandiri, Dan Berkompetensi.

2.2 Misi LPMI Unmas Denpasar

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan mutu internal Unmas Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*.
2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan Audit Internal Mutu Akademik dan Non Akademik dilingkungan Unmas Denpasar secara berkesinambungan dan terkoordinasi dari tingkat Unit, Gugus, dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal secara sistematis.
4. Menjamin keselarasan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

2.3 Tujuan LPMI Unmas Denpasar

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk :

1. Menjaga penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Unmas Denpasar sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan prima, dan
3. Tercapainya pendidikan tinggi yang bermutu sehingga dapat memberi pemenuhan terhadap tuntutan *stakeholders*.

2.4 Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka LPMI Unmas Denpasar membangun strategi :

1. Membentuk komitmen di tingkat manajemen dari tingkat perguruan tinggi, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Mutu Akademik dan Non Akademik melalui sosialisasi visi, misi dan program kerja LPMI Unmas Denpasar
2. Membentuk dan melengkapi personalia struktur organisasi penjaminan mutu dari tingkat Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal untuk meningkatkan pelayanan prima.
3. Menetapkan standar mutu akademik dan non akademik, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi serta mengendalikan berdasarkan hasil analisis seluruh aspek kendali mutu.

4. Menerbitkan jurnal penilaian kendali mutu secara priodik untuk menjadi pedoman sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu Unmas Denpasar.

3. DASAR PIJAK PELAKSANAAN

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3.6 Permendikbud RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Prodi dan Pendidikan Tinggi
- 3.7 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013

- 3.9 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa
- 3.10 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018.
Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu,
Jakarta

BAB II

STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR


Standar SPMI Unmas Denpasar disusun disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan tuntutan Borang Akreditasi BAN-PT baik borang prodi maupun institusi. Sebagaimana dituangkan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Dittjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2018 dinyatakan bahwa perguruan tinggi menetapkan standar pendidikan tinggi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi (S Dikti meliputi bidang akademik dan nonakademik.

Unmas Denpasar sampai saat ini telah merumuskan 32 (tiga puluh dua) standar mutu terdiri dari 24 (dua puluh empat) standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) meliputi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat. Di samping 24 SN Dikti Unmas Denpasar juga merumuskan standar Unmas Denpasar (S Dikti) berjumlah 8 standar mutu.

Standar nasional pendidikan meliputi : (a) standar kompetensi lulusan, (b) standar isi pembelajaran (c) standar proses pembelajaran (d) standar penilaian pembelajaran (e) standar dosen dan tenaga kependidikan, (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (g) standar pengelolaan pembelajaran, (h) standar pembiayaan pembelajaran. Standar penelitian meliputi: (a) standar hasil penelitian, (b) standar isi penelitian, (c) standar proses penelitian, (d) standar penilaian penelitian, (e) standar peneliti, (f) standar sarana dan prasarana penelitian, (g) standar pengelolaan penelitian, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Selanjutnya standar pengabdian kepada masyarakat terdiri dari (a) standar

hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standar mutu Unmas Denpasar (S Dikti) yang telah dirumuskan sebagai standar yang melewati Standar Nasional Pendidikan Tinggi sejalan dengan kebijakan mutu Unmas Denpasar adalah (a) standar profil institusi, (b) standar visi dan misi, (c) standar tata pamong, (d) standar kemahasiswaan, (e) standar kerjasama, (f) standar sistem informasi, (g) standar kesehatan lingkungan kampus, dan (h) standar keamanan lingkungan kampus.

Selanjutnya, deskripsi butir mutu dan standar mutu untuk masing-masing standar disajikan sebagai berikut :

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail : lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	No. Dokumen	LPMI-Unmas-SS-03.1
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi ke	02
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan ini sebagai acuan keunggulan dalam merumuskan kompetensi lulusan Unmas Denpasar yang berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif,

mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Lulusan Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang. Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai *jobshakher* tetapi sebagai *job creator*. Dengan demikian kompetensi lulusan dapat mencerminkan proses pembelajaran di Unmas Denpasar dapat berjalan dengan standar mutu yang baik. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dalam pendidikan di Unmas Denpasar dapat memberi pegangan, arahan, dan tuntunan kepada lulusan untuk cerdas menghadapi berbagai tuntutan di dunia kerja.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, dan jenjang program S2 pada level 8.

Prodi hendaknya memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan mutu lulusan, dan secara aktif memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kewirausahaan kepada lulusan. Prodi secara aktif mengupayakan program untuk pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan (alumni).

Kriteria

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelulusan mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
2. Standar kompetensi lulusan sepatasnya menunjukkan linieritas dengan keunggulan yang terkandung dalam visi prodi, fakultas, dan Unmas Denpasar
3. Kompetensi lulusan menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kajian bersama oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi sejenis.
5. Standar kompetensi lulusan Unmas Denpasar bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
1	Kompetensi lulusan	1.1 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan telah disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> .

			<p>1.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan telah disosialisasikan kepada stakeholders</p> <p>1.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi yang dituangkan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu rumusan CPL KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi KKNi</p> <p>1.1.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk merumuskan SKL yang dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah</p> <p>1.1.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dalam merumuskan SKL harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari unsur internal (ketua program studi, unsur pimpinan fakultas), maupun eksternal seperti ahli bidang studi, forum prodi sejenis, Konsil dan pengguna lulusan, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders</p>
		1.2 Peninjauan SKL	1.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus senantiasa melakukan pemutakhiran rumusan SKL sesuai perkembangan IPTEKS ataupun tuntutan stakeholders, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang kompetitif dalam pengembangan karier
		1.3 Penelusuran SKL	1.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan dalam hal Kemampuan lulusan merencanakan, melaksanakan, dan

			<p>menilai hasil kerjanya sebagai bahan peninjauan kurikulum dan proses pembelajaran,</p> <p>1.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan tindak lanjut hasil tracer study, untuk memenuhi pencapaian kompetensi lulusan</p>
		1.4 Kualitas lulusan	<p>1.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada dosen agar Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa lulus dengan (IPK) minimal 3,0 .</p> <p>1.4.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar dalam aspek integritas (etika dan moral, profesionalisme, kemampuan berbahasa asing, penggunaan TIK, kerja sama tim, dan pengembangan diri) yang baik mendukung kompetensinya untuk mempercepat lulusan memasuki dunia kerja.harus menentukan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler minimal 8 semester (4 tahun), pendidikan profesi minimal 2 semester (1 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) minimal 3 semester (1.5 tahun)untuk memenuhi lulusan tepat waktu.</p> <p>1.4.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu.</p> <p>1.4.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus mencari terobosan dalam pencapaian</p>

			<p>kompetensi lulusan agar rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 3 bulan.</p> <p>1.4.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dalam proses pembelajaran agar kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%</p> <p>1.4.6 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pelacakan kemampuan lulusan</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu :

- 1.1 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- 1.2 SOP penyusunan dan pemutahiran SKL
- 1.3 Dokumen kuesioner (instrument) *tracer study* SKL
- 1.4 Dokumen tindak lanjut hasil *tracer study*

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam menyusun kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung isi IPTEKS sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada bidang kelimuan dan jenjang pendidikan sesuai dengan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri dan berkarakter. Struktur isi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kepribadian yang laras, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku yang diperlukanseseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu danketerampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah berkehidupanbermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kriteria

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi, Unmas Denpasar dan kompetensi lulusan disertai dengan kelengkapan seperti silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan deskripsi materi mata kuliah.
5. Isi pembelajaran harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* atau sikap keagamaan, sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan yang diterapkan secara integratif pada setiap bidang ilmu, prodi dalam berbagai situasi dan kondisi.
6. Isi pembelajaran dan seluruh kelengkapannya harus dilakukan peninjauan ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan *stakeholders* serta disahkan dan disosialisasikan oleh kaprodi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
2	Isi Pembelajaran	2.1 Prosedur penyusunan isi pembelajaran	<p>2.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>2.1.2 Kaprodi dan fakultas harus melibatkan</p>

			<p><i>stakeholders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, prodi sejenis, dan pengguna) dalam penyusunan isi pembelajaran, sehingga dapat memenuhi capaian CPL.</p> <p>2.1.3 Kaprodi dan fakultas harus memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT- KKNI)</p>
		2.2 Prodi memiliki rumusan kompetensi lulusan	<p>2.2.1 Kaprodi bersama fakultas harus merumuskan standar kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), sehingga mendukung rumusan profile lulusan prodi.</p> <p>2.2.2 Kaprodi dan fakultas harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar merumuskan isi pembelajaran disesuaikan dengan visi dan misi prodi untuk menjaga kualitas lulusan.</p>
		2.3 Prodi memiliki Struktur isi pembelajaran sesuai SKL, Visi dan Misi	<p>2.3.1 Prodi bersama fakultas harus melakukan pembinaan kepada dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya sesuai KKNI, sehingga dapat melahirkan lulusan yang mampu berkompetensi.</p> <p>2.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar yang mengelola program profesi dan magister harus melakukan pembinaan kepada dosen agar isi pembelajaran keluasan</p>

			<p>dan kedalamannya wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat , sehingga dapat melahirkan lulusan yang mampu berkompentensi.</p> <p>2.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks)nya, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.</p> <p>2.3.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (local) berikut besaran sksnya sesuai profil lulusan, sehingga dapat mendukung pencapaian CPL.</p> <p>2.3.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah persemester berikut total sksnya, sehingga dapat mendukung terpenuhinya ketercapaian lulusan.</p> <p>2.3.6 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktekum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi, sehingga dapat memenuhi CPL</p> <p>2.3.7 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur</p>
--	--	--	--

			<p>pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sehingga CPL dapat memenuhi standar minimal beban studi</p>
		<p>2.4 Prodi melakukan pemutahiran isi pembelajaran secara priodik</p>	<p>2.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders, sehingga dapat memenuhi CPL</p> <p>2.4.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam</p> <p>2.4.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang</p>

			<p>pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>2.4.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program M a g i s t e r paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam.</p> <p>2.4.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen, untuk memenuhi kualitas CPL diseluruh prodi.</p>
--	--	--	--

Dokumen Mutu:

- 2.1 Dokumen pemetaan mata kuliah
- 2.2 Dokumen Isi pembelajaran (kurikulum) prodi
- 2.3 Buku Panduan Studi
- 2.4 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- 2.5 Dokumen peninjauan (pemeriksaan) isi pembelajaran (kurikulum)
- 2.6 SOP peninjauan isi pembelajaran (kurikulum)

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian

pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui proses pembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (Mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (*student centred learning*), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfer pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Kriteria

1. Proses pembelajaran yang baik dapat mengakses model mengajar yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.
2. Proses pembelajaran dapat menciptakan iklim perkuliahan yang bercirikan interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Sistem pembelajaran diupayakan untuk ada keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran (perubahan tanah kognitif, afektif, dan psikomotor)
4. Proses pembelajaran yang efektif senantiasa dapat berdampak kepada terbentuknya *hardskill* dan *softskill* pada diri mahasiswa

5. Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang beragam member pengalaman mahasiswa untuk meningkatkan retensi dan resistensi dalam proses pembelajaran
6. Kegiatan praktikum di dalam laboratorium dan kegiatan lapangan memberi komplementasi dan suplementasi tingkat penguasaan IPTEKS dan keterampilan sosial mahasiswa.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran
8. Keteraturan perkuliahan dapat dikaji dari jurnal perkuliahan, presensi dosen dan mahasiswa, dan rencana pembelajaran
9. Sistem Pembimbing Akademik (PA) yang efektif dilihat dari jumlah mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata- rata pertemuan persemester, efektifitas kegiatan PA
10. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) dilihat dari rata- rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir/skripsi, adanya buku panduan kerja, dan waktu penyelesaian tugas akhir.
11. Upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
3	Proses Pembelajaran	3.1 Perangkat Pembelajaran	3.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus memebrikan pembinaan kepada dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, konstekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mendukung tercapainya CPL.

		<p>3.2 Rencana Pembelajaran</p>	<p>3.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, supaya menyusun silabus mata kuliah yang dibina mencerminkan KPT-ber KKNI, sehingga dapat memenuhi CPL.</p> <p>3.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS), dsetiap mata kuliah sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi, sehingga lulusan sesuai tuntutan <i>stakeholders</i>.</p> <p>3.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, supaya menyusun RPS disusun secara mandiri atau bersama (Tim Dosen bidang ilmu).</p> <p>3.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar RPS yang disusun paling tidak memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk mencapai CPL; bahan kajian terkait kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi.</p> <p>3.2.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan monev mengenai pemutahiran</p>
--	--	---------------------------------	--

			<p>atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan Ipteks, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL.</p> <p>3.2.6 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran mata kuliah yang diampu dinventarisir di prodi berupa modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i>, yang disebarkan kepada mahasiswa, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL.</p> <p>3.2.7 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus memiliki dokumen berupa jadwal kegiatan kuliah reguler dan praktikum, supaya proses pembelajaran lebih terarah dan menciptakan nuansa akademik lebih transparan.</p>
		3.3 Pelaksanaan Pembelajaran	<p>3.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar untuk meningkatkan kompetensi lulusan.</p> <p>3.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran setiap dosen melakukan proses pembelajaran disesuaikan dengan RPS untuk meningkatkan kompetensi lulusan.</p> <p>3.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan</p>

			<p>pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kompetensi lulusan.</p> <p>3.3.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumen dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS, untuk mendukung tercapainya CPL</p> <p>3.3.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum memenuhi ratio 1 : 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku PanduanPraktikum, sehingga kegiatan praktikum dapat mendukung pencapaian CPL.</p> <p>3.3.6 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mhs, sehingga dapat menjamin kualitas pelaksanaannya untuk mendukung CPL.</p> <p>3.3.7 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL- KKN dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diatur dengan SOP, sehingga dapat memenuhi pencapaian CPL.</p>
--	--	--	--

			<p>3.3.8 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan PPL dan/atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit, harus didasarkan atas tindak lanjut dari MoU, sehingga kegiatannya legal dan memenuhi standar proses pembelajaran.</p> <p>3.3.9 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui SPMI terhadap kegiatan KKL,PKL, studi banding, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan institusi.</p> <p>3.3.10 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar melalui SPMI harus melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA) untuk mengetahui efektivitas pelayanan dosen PA.</p> <p>3.3.11 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi dengan melibatkan partisipasi dosen dan mhs, sehingga dapat mengukur keefektifan pelaksanaannya dalam mencapai CPL.</p> <p>3.3.12 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus memantau kinerja dosen pengampu mata kuliah dalam menerapkan strategi pembelajaran, sehingga efektivitasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL.</p> <p>3.3.13 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan</p>
--	--	--	--

			<p>pembinaan kepada dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam website fakultas/prodi, sehingga terpenuhi persentase kegiatan perkuliahan dengan system e-learning (<i>blended system</i>) minimal 60%.</p> <p>3.3.14 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui berbagai even untuk meningkatkan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan KPT berKKNI, supaya hasil pembelajaran dapat ditingkatkan mendukung pencapaian CPL.</p> <p>3.3.15 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan mendokumentasikan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif untuk memenuhi SN Dikti</p> <p>3.3.16 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan perkantoran agar dapat memenuhi tuntutan regulasi tentang standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.</p> <p>3.3.17 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,</p>
--	--	--	--

			<p>pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, agar dapat memenuhi CPL.</p> <p>3.3.18 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus membuat kebijakan apabila melaksanakan kegiatan pembelajaran semester antara wajib dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu equivalen dengan 16 (enam belas) kali tatap muka dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, agar dapat memenuhi CPL.</p> <p>3.3.19 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan monev terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dosen persatu sks untuk kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, agar dapat memenuhi CPL.</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu

Pada Standar 4 dokumen mutu yang diperlukan adalah :

- 3.1 Dokumen Silabus, RPP atau RPS, Deskripsi mata kuliah, Kontrak Pembelajaran
- 3.2 SOP kegiatan perkuliahan,
- 3.3 Jadwal perkuliahan,
- 3.4 Dokumen monitoring jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa,
- 3.5 Buku Panduan pembimbingan KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi)
- 3.6 Surat Keputusan (SK) Dekan penunjukan PA,
- 3.7 SK Dekan penunjukan dosen sebagai pembimbing KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi),

- 3.8 Dokumen Laporan kegiatan KKL, PPL, PKL, KKN, eksistensi tugas akhir (skripsi),
- 3.9 Dokumen tentang kebijakan peningkatan suasana akademik,
- 3.10 Dokumen modul, *handout*, *power point* mata kuliah,
- 3.11 Dokumen hasil pelacakan kepuasan mahasiswa, dosen tentang pelayanan akademik.

4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari system pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian yang bermutu meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Penggunaan instrument penilaian yang andal dan sahih serta menggunakan penilaian patokan menghasilkan penilaian yang menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa. Pelaporan penilaian yang bermutu dapat digunakan sebagai pertimbangan pemutahiran proses pembelajaran dan *stakeholders*.

Kriteria

1. Sistem evaluasi hasil belajar yang bermutu dilaksanakan dengan objektif,

transparan, dan akuntabel.

2. Tersedia instrument penilaian yang andal dan sahih
3. Sistem penilaian yang berdasarkan acuan patokan
4. Pelaporan yang tepat dan dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran dan Susana pembelajaran yang responsif.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
4	Penilaian Hasil Belajar	4.1 Sistem penilaian	<p>4.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan dengan jelas sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>4.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar dosen melaksanakan penilaian menggunakan model penilaian “authentic assessment” .</p> <p>4.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan melalui SPMI kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL.</p> <p>4.1.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah untuk pemenuhan CPL dengan menggunakan kisaran huruf mutu A sd. E atau angka mutu 4 sd. 0.</p>

			<p>4.1.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal 3,25.</p> <p>4.1.6 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan menyandang gelar kesarjanaan apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama besar dengan 2,75.</p> <p>4.1.7 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program Profesi dan Magister (S2) dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Profesi dan Magister apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama besar dengan 3,25.</p> <p>4.1.8 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3.00 (tiga koma nol nol),</p>
--	--	--	--

			<p>predikat sangat memuaskan 3.01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), dan predikat pujian lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>4.1.9 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program profesi dan magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.75 (tiga koma tujuh lima), dan predikat pujian lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>4.1.10 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana, profesi, dan magister (S2) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar, Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi program Pendidikan sesuai keahlian cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya), dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).</p>
		4.2 Instrumen penilaian	<p>4.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, cek lis berdasarkan rubrik penilaian yang dapat mengukur pencapaian CPL.</p> <p>4.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas</p>

			Denpasar harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada dosen dalam kegiatan pemutahiran instrumen penilaian untuk menjaga kesahihan penilaian.
		4.3 Sistem pelaporan hasil penilaian	<p>4.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk meng-upload nilai hasil penilaian pembelajaran sesuai tuntutan PD Dikti paling lambat pada akhir bulan Nopember (di semester gasal) dan bulan juni (di semester genap).</p> <p>4.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan tindakan strategis untuk menjelaskan mekanisme sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa dan stakeholders secara online untuk memenuhi transparansi hasil penilaian mahasiswa.</p> <p>4.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus memiliki SOP tentang mekanisme pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang mengakhiri pendidikan program sarjana dan pascasarjana sehingga lulusan memenuhi standar mutu akademik.</p> <p>4.3.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada tenaga kependidikan dalam menuliskan transkrip nilai, ijazah, dan SKPI bagi mahasiswa lulusan agar memenuhi ketentuan regulasi.</p>

		4.4 Pemanfaatan hasil penilaian	4.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan prodi.
--	--	---------------------------------	--

Dokumen Mutu:

- 4.1 Panduan penilaian pendidikan
- 4.2 Instrumen penilaian
- 4.3 Berita acara ujian UTS/UAS
- 4.4 Daftar nilai per mata kuliah

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfer belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekrut tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak

dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.

Kriteria

1. Tenaga dosen harus memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 yang linier dengan kompetensi prodi
2. Tenaga dosen untuk program sarjana harus memiliki kualifikasi minimal S2 dan program Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor
3. Ratio dosen tetap dengan mahasiswa, dengan jumlah mata kuliah, harus memenuhi standar untuk menjamin mutu penyelenggaraan prodi
4. Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan tri dharma memenuhi ketentuan regulasi yang ada.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen untuk mendapatkan hibah, penghargaan atas prestasi akademik, HaKI, dan jejaring dalam profesi dapat menjamin mutu prodi
6. Ratio, kualifikasi akademik, kompetensi, dan jumlah tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, operator, progremer, staf administrasi, dan staf pendukung akademik lainnya)
7. Keefektifan sistem rekrutmen (sistem seleksi, penempatan, pengembangan karier) pemberhentian dan penghargaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjaga penjaminan mutu prodi.
8. Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat memenuhi penjaminan mutu prodi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
5	Tenaga Dosen dan Pegawai	5.1 Sistem seleksi dan pengembangan tenaga dosen dan pegawai	<p>5.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar, dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai yang sesuai ketentuan untuk memperoleh SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan pengembangan prodi yang ditandai dengan ijazah paling rendah magister (S2) untuk program sarjana, bersertifikat Pendidik, magister dengan sertifikat profesi, dan berijazah Doktor bagi program S2 yang relevan prodi.</p> <p>5.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward</i>, <i>fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif.</p> <p>5.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai dalam menempati posisi struktural dan nonstruktural berdasarkan atas analisis jabatan untuk mendapatkan SDM yang kompeten di bidang kerjanya.</p>
		5.2 Sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak dosen dan pegawai	5.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem monitoring, evaluasi dan audit keberadaan, kinerja dan kepuasan kerja tenaga dosen dan pegawai untuk bahan- bahan

			tindak lanjut dari pembinaan SDM di Unmas Denpasar.
		5.3 Keadaan dosen tetap dan Pegawai	<p>5.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap agar tercapai ratio dosen dan mahasiswa 1 : 25 (IPA) dan 1: 35 (IPS).</p> <p>5.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada dosen untuk mengarahkan studi lanjut ke pendidikan S2 dan S3 yang relevan dengan program studi mencapai 75%.</p> <p>5.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi mencapai 75%.</p> <p>5.3.4 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui rekrutmisi sehingga jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar mencapai 75% dari jumlah dosen yang mengajar di Unmas Denpasar.</p> <p>5.3.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan penataan dosen agar terpenuhinya jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 7 orang.</p> <p>5.3.6 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan penataan tenaga pegawai agar terpenuhinya</p>

			<p>kualifikasi minimal D3 kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi minimal SMA atau sejenisnya.</p> <p>5.3.7 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen profesional sehingga persentase dosen yang memiliki sertifikat Pendidik Profesional di prodi lebih dari 75%.</p>
		5.4 Tugas Dosen tetap dan pegawai	<p>5.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap program S2 sebanyak 36 jam/ minggu dan dosen tetap program S1 sebanyak 20 jam.</p> <p>5.4.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap agar kinerja dosen tetap dalam melaksanakan penelitian, pengabdian, pembicara dalam forum ilmiah, dan mengunggah karya tulis di jurnal (nasional/internasional) yang terakreditasi sekali dalam setahun .</p>

Dokumen Mutu:

- 5.1 Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai
- 5.2 *Standar Oprational Procedure* (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai
- 5.3 Dokumen laporan SIPKD dan BKD Dosen setiap tahun
- 5.4 Dokumen DP3 dosen

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengelola proses pendidikan yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mutu kegiatan tridharma sangat dikonstruksi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.

Kriteria

1. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran hendaknya mempertimbangkan kebutuhan minimal berupa fisik seperti lahan, bangunan gedung kuliah dan perkantoran dan nonfisik seperti jaringan komunikasi suara dan data.
2. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran.
3. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal untuk terselenggarakannya proses pembelajaran memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana diadakan dan dikembangkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin

terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
6	Sarana dan Prasarana	6.1 Jenis sarana dan prasarana	<p>6.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan penataan tentang keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga sarana dan prasarana terdokumentasi /dan atauteinventarisir dalam kondisi baik.</p> <p>6.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga jenis sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung proses pembelajaran.</p> <p>6.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan atas sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana dapat memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika.</p> <p>6.1.4 Rektor Unmas Denpasar harus mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen kepemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS, sehingga keberadaan PTS dapat eksis.</p> <p>6.1.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sehingga mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses dalam proses pembelajaran.</p>

		6.2 Pengadaan, penggunaan dan pengapusan sarana dan prasarana	6.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai SOP, sehingga prosedur pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.
		6.3 Akses sarana dan prasarana oleh mahasiswa	6.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga mudah di akses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. 6.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus memberikan pelabelan (tulisan braille), lerengan atau ramp (pengguna kursi roda), jalur pemandu (guiding block), peta/ denah kampus atau Gedung, dan toilet/ kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana sehingga mudah di akses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Dokumen Mutu

- 6.1 SOP pengadaan, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen/ sarana dan prasarana
- 6.2 Dokumen kemilikan sarana dan prasarana
- 6.3 Dokumen program pengadaan sarana dan prasarana.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan darma pertama dari tridarma perguruan tinggi untuk mencapai mutu lulusan yang berahlak, cerdas dan berkarakter.

Kriteria

1. Prodi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran semesteran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan
2. Prodi memiliki kurikulum yang mendukung tercapainya kompetensi sesuai dengan tuntutan KKNI
3. Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
5. Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
8. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
9. Perguruan tinggi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unmas Denpasar
10. Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
11. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang berkualifikasi sesuai regulasi
12. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
7	Pengelolaan pembelajaran	7.1 Proses pembelajaran	<p>7.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI, sehingga lulusan telah memiliki kompetensi yang menunjang profil lulusan.</p> <p>7.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dokumen silabus, Rencana Pembelajaran Semesteran, dan kontrak pembelajaran, sehingga prodi memiliki perangkat pembelajaran sesuai karakteristik prodi.</p> <p>7.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen untuk memberi tugas- tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa, sehingga proses pembelajaran lebih mencermi.</p>
		7.2 Pengawasan proses pembelajaran	<p>7.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam mengampu mata kuliah agar rata-rata tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 75% atau ekuivalen dengan 16 x tatap muka di kelas.</p> <p>7.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pelacakan mengenai tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga ada bahan-bahan untuk melakukan <i>update</i> terhadap model pembelajaran dan materi pembelajaran.</p>

		<p>7.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan intropeksi diri, sehingga suasana akademik di kelas dapat menciptakan iklim pembelajaran dengan pendekatan saintifik.</p> <p>7.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas, sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi pencapaian CPL.</p>
--	--	---

Dokumen Mutu

- 7.1 Ada kurikulum, siklabus, RPS, deskripsi mata kuliah
- 7.2 Ada jadwal kuliah, modul, power point, media pembelajaran
- 7.3 Ada contoh model tugas, assesmen perkuliahan
- 7.4 Ada hasil analisis tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran

8. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu dalam pendanaan sebagai unsur penting menjaga dinamisasi prodi. Standar biaya pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam pengelolaan prodi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban

keuangan menunjukkan akontabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.

Kriteria

1. Ada kejelasan sumber dana pendidikan untuk pelaksanaan tri darma dan pengembangan lembaga seperti biaya investasi, biaya oprasional, dan personal untuk menjamin mutu prodi.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggidan menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
6. Pengelolaan dana pendidikan secara terprogram dan transparan dengan melibatkan semua pihak dapat menjamin mutu prodi
7. Sistem penganggaran dan pelaporan dana pendidikan secara berkelanjutan menjaga akontabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber-sumber dana yang berasal dari hibah
9. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan

secara transparan, efektif, dan memenuhi ketentuan peraturan untuk menjamin pengelolaan yang bermutu.

Standar Mutu


NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
8	Biaya Pembelajaran	8.1 Sistem manajemen sumber dana	<p>8.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk pelaksanaan tri dharma, pengembangan institusi, meliputi biaya investasi, oprasional, dan personal.</p> <p>8.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan, sehingga prosedur untuk alokasi biaya investasi, oprasional, dan personal lebih transparan, terarah, dan akontabel.</p> <p>8.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan tentang sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP, sehingga penggunaan dana dari sumber di luar SPP lebih transparan, terarah, dan akontabel.</p>
		8.2 Sistem pengelolaan dana	8.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan perencanaan penetapan dana pendidikan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, sehingga dapat ditetapkan dana pendidikan mahasiswa pertahun minimal mencapai 18 juta rupiah.

		<p>8.2.2 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan dan pelaporan dana hibah sesuai SOP, sehingga sistem pengelolaan dan sistem pelaporan pengelolaan dana hibah yang diterimadapat transparan, terarah, dan akontabel.</p> <p>8.2.3 Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan audit tentang keuangan,yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor, sehingga pengelolaan dan akontabilitas keuangan dapat memenuhi SAI dan auditable.</p> <p>8.2.4 Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP, dapat transparan, terarah, dan akuntabel, sehingga tercapainya standar perguruan tinggi sehat.</p> <p>8.2.5 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai penggunaan keuangan untuk biaya penelitianyang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam danluar negeri, sehingga penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran.</p> <p>8.2.6 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berfotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara financial melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar.</p> <p>8.2.7 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan keuangan berkenaan dengan pemberian</p>
--	--	--

			bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi.
		8.3 Pengawasan dan pelaporan penggunaan dana	<p>8.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana, sehingga pelaksanaan program kerja bidang akademik dan nonakademik dapat dijaga keberlanjutannya.</p> <p>8.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjan bersama rektor Unmas Denpasar harus menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan.</p>

Dokumen Mutu

- 8.1 Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana dan penggunaan dana pendidikan.
- 8.2 Dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa pertahun
- 8.3 Dokumen hasil analisis biaya operasional Unmas Denpasar dari hasil monevin dan audit tahunan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail : lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	No. Dokumen	LPMI-Unmas-SS-03.2
B. STANDAR NASIONAL PENELITIAN	Revisi ke	02
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu hasil penelitian yang dilakukan untuk pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian hendaknya dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dosen sebagai tenaga pendidik harus memenuhi standar hasil penelitiannya untuk mengembangkan proses dan isi pembelajaran. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.

2. Penelitian bermutu penopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
3. Kualifikasi dosen dalam melaksanakan penelitian terakit erat dengan kualitas hasil penelitian dan jejaring yang dibangun untuk menunjang sumber-sumber pendanaan
4. Perolehan hibah penelitian dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi
5. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal terakreditasi tingkat nasional, regional dan internasional
6. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
1	Hasil Penelitian	1.1 Kebijakan Penelitian	<p>1.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan kegiatan penelitian dengan membentuk lembaga yang menangani program penelitian yang diatur dengan SOP, sehingga kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar penelitian ilmiah.</p> <p>1.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang menjelaskan arah dan sasaran penelitian dosen dan tugas akhir/skripsi mahasiswa, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).</p> <p>1.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus mendokumentasikan hasil penelitian dosen dari berbagai jenis/skim dan tugas akhir mahasiswa ,sehingga dapat digunakan sebagai dokumen mutu dari penyelenggaraan kegiatan darma penelitian.</p>

		1.2 Pemanfaatan hasil penelitian	<p>1.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar menggunakan hasil penelitiannya untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prodi.</p> <p>1.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus dapat mengelola hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>1.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen untuk mengajukan hasil penelitian memperoleh HAKI / dan atau Paten.</p> <p>1.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar hasil penelitian mahasiswa (skripsi) memberi kontribusi pencapaian CPL.</p> <p>1.2.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk berupaya mendiseminasikan hasil penelitian diberbagai media pertemuan ilmiah dan publikasi terakreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.</p>
--	--	----------------------------------	---

Dokumen Mutu :

1. Dokumen kebijakan di bidang penelitian
2. Jumlah dan jenis jurnal yang memuat diseminasi hasil penelitian dosen
3. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian

2. STANDAR ISI PENELITIAN

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu isipenelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian meliputi isi atau materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Isi penelitian hendaknya berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian dikembangkan untuk sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Isi Penelitian bermutu penopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
3. Penelitian bermutu terukur dari kedalaman dan kekeluasan materi penelitian
4. Kedalaman dan keluasan materi sebagai aspek utama yang dipertimbangkan baik untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan
5. Penelitian bermutu terukur dari luaran penelitian yang inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industry.
6. Isi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
2	Isi Penelitian	2.1 Jenis Penelitian	<p>2.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk merebut peluang penelitian diberbagai jenis/skim dan PKM bagi mahasiswa, sehingga memberi kontribusi untuk meningkatkan status cluster penelitian Unmas Denpasar.</p> <p>2.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus mengarahkan dosen dalam melakukan penelitian diberbagai skim tidak bertentangan dengan <i>roadmap</i> penelitian prodi ataupun RIP penelitian institusi, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian visi.</p>
		2.2 Intensitas Isi penelitian	<p>2.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus selalu melakukan pengawasan agar hasil penelitian dosen memiliki kedalaman dan keluasan isi penelitian yang inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri.</p> <p>2.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar selalu melakukan pembinaan kepada dosen tentang isi penelitian harus memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, untuk menjaga kompetensi peneliti, sehingga memberi modal untuk meningkatkan cluster penelitian di Unmas Denpasar.</p>

Dokumen Mutu :

1. Dokumen Buku Panduan Penelitian Hibah Dosen
2. Dokumen Buku Panduan Penulisan Skripsi/Tesis Mahasiswa
3. Dokumen Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria

1. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir studi harus memenuhi kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Ada usulan kegiatan penelitian yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan penelitian dalam berbagai skim ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pelaksanaannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

4. Penelitian mahasiswa yang dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir, skripsi ataupun tesis di samping ada syarat karya ilmiah juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan beban studi ditentukan dengan satuan kredit semester

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
3	Proses Penelitian	3.1 Usulan Penelitian	<p>3.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menyusun proposal penelitian diberbagai skim, sehingga sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian institusi.</p> <p>3.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dalam menyusun proposal yang sesuai etika penulisan di setiap skim penelitian, sehingga mampu berkompetisi mendapatkan dana penelitian yang bersumber dari dikti.</p>

		3.2 Prosedur penelitian	<p>3.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan terhadap pengajuan proposal penelitian dosen sesuai SOP kegiatan penelitian, sehingga dapat meminimalkan kesalahan prosedur.</p> <p>3.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen mengenai kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan standar penelitian dalam borang akreditasi.</p> <p>3.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi</p>
--	--	-------------------------	---

			<p>hasil penelitian di tingkat prodi/fakultas, sehingga dapat memotivasi dosen lain untuk melakukan penelitian.</p> <p>3.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membuat kebijakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>3.2.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membuat kebijakan tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk tugas akhir yang dinyatakan dalam sks dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu :

1. Buku Panduan SOP Penelitian Dosen
2. Buku Panduan Penulisan Skripsi/Tesis Mahasiswa
3. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa.

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Deskripsi

Standar penilaian penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang edukatif, untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, merupakan penilaian dimana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas harus juga menjaga mutu dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Untuk menjaga mutu proses dan isi penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tesis Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar .

Kriteria

1. Standar penilaian penelitian ditekankan pada proses dan isi penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Proses penelitian harus dilaksanakan dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penilaian terhadap hasil penelitian ditekankan kepada manfaat hasil penelitian sebagai bahan peninjauan kurikulum dan kebijakan lembaga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan.
4. Penelitian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan yang dapat mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
5. Penelitian mahasiswa yang ditujukan untuk pemenuhan akhir studi harus memenuhi standar proses dan isi penelitian yang ditentukan dalam Buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
4	Penilaian Penelitian	4.1 Usulan Penelitian	<p>4.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian diberbagai jenis/ skim, agar sesuai dengan prosedur dan criteria proposal yang disyaratkan oleh penyandang dana baik intyernal maupun eksternal.</p> <p>4.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus mengisyaratkan kepada dosen dan mahasiswa dalam menyusun prioposal penelitian mengacu kepada pedoman standar yang telah ditetapkan oleh penyandang dana dan sesuai dengan roadmap penelitian Prodi/ Fakultas/ Unmas Denpasar.</p>
		4.2 Seleksi Usulan Penelitian	<p>4.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap proposal penelitian dalam berbagai jenis/Skim penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa dan menyampaikannya kepada LPPM Unmas Denpasar, sehingga proposal dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan penyandang dana.</p> <p>4.2.2 Rektor Unmas Denpasar dalam melaksanakan penilaian terhadap proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang diajukan fakultas harus menggunakan reviewer internal dan eksternal untuk menjaga kualitas proposal.</p>

		<p>4.3 Penilaian Prosedur penelitian</p>	<p>4.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga dapat dipantau perkembangannya sesuai prosedur penelitian.</p> <p>4.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan visitasi kegiatan penelitian di lapangan yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam berbagai skim penelitian, sehingga dapat dipantau kinerjanya.</p> <p>4.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa sesuai hasil visitasi terhadap kinerja dosen dan mahasiswa, sehingga dapat diminimalkan tindakan yang menyimpang dari SOP penelitian sesuai skim.</p> <p>4.3.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, transparan.</p> <p>4.3.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian mahasiswa terkait tugas akhir telah dimuat dalam pedoman penyusunan tugas akhir dan disosialisasikan kepada mahasiswa.</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu

1. Dokumen instrument penilaian proposal dan laporan penelitian dosen dan skripsi/tesis mahasiswa

2. Dokumen proposal dan laporan hasil kegiatan penelitian dosen dalam berbagai skim
3. Dokumen hasil penilaian kegiatan penelitian dosen dan skripsi/tesis mahasiswa

5. STANDAR PENELITI

Deskripsi

Standar Peneliti adalah acuan keunggulan mutu pelaksana penelitian yang dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Seorang peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Ketentuan peneliti sebagaimana digariskan akan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Kriteria

1. Seorang peneliti harus memiliki jabatan akademik dan hasil penelitiannya memenuhi persyaratan untuk dipublikasikan pada jurnal terakreditasi baik tingkat local, regional, maupun internasional.
2. Seorang peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuan.
3. Seorang peneliti harus bersifat independen, objektif, bersikap ilmiah, dan bertanggungjawab atas isi laporan penelitiannya.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
5	Karakteristik Peneliti	5.1 Syarat Peneliti	<p>5.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat peneliti dosen dalam berbagai skim penelitian seperti penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, sehingga dapat dijaga kredibilitas peneliti.</p> <p>5.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus memiliki instrument untuk mencatat perkembangan/ pengalaman baik (<i>tred record</i>) dosen dalam berbagai skim penelitian, untuk mengetahui kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian.</p>
		5.2 Kode etik Peneliti	<p>5.2.1 Rektor Unmas Denpasar harus memiliki panduan berupa kode etik peneliti dalam melaksanakan penelitian di berbagai skim penelitian, untuk menjaga kredibilitas peneliti, paling lambat telah dip.</p> <p>5.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membina dosen agar didalam melakukan penelitian dari pengajuan proposal sampai pelaporan atas sepengetahuan dan seijin pimpinan, untuk dapat dikontrol kinerjanya.</p> <p>5.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mempresentasikan hasil penelitiannya setidaknya di lingkungan prodi, untuk memberi motivasi, nilai dan tindakan baik bagi perkembangan prodi.</p>

Dokumen Mutu :

1. Dokumen Panduan Penelitian Hibah Interna dan Eksternal
2. Dokumen Daftar Nama Peneliti dalam berbagai Skim

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Deskripsi

Standar Sarana dan Prasarana adalah acuan keunggulan mutusarana dan prasarana penelitian yang disiapkan untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang tuntutan atau kebutuhan yang diperlukan peneliti untuk melaksanakan penelitian agar hasil penelitian dapat bermutu dan dimanfaatkan bagi pengembangan prodi serta kesejahteraan masyarakat luas. Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan rasa aman dalam kegiatan penelitian bagi seorang peneliti, oleh karenanya sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian dapat pula dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di prodi.

Kriteria

1. Sarana dan prasarana penelitian harus disediakan untuk mendukung proses dan hasil penelitian yang bermutu.
2. Sarana dan prasarana yang disiapkan prodi/ institusi dapat digunakan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran dan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen maupun mahasiswa.
3. Seorang peneliti harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang mutu proses serta hasil penelitiannya.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
6	Sarana dan Prasarana Penelitian	6.1 Pengadaan sarana dan prasarana Peneliti	<p>6.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan panduan mengenai prosedur pengadaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>6.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan penelitian di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh peneliti.</p> <p>6.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membuat instrument untuk menginventarisir kebutuhan penelitian yang meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran.</p>
		6.2 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>6.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di berbagai skim penelitian yang harus dilakukan peneliti, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi.</p> <p>6.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian, sehingga</p>

			keberadaan sarana dan prasarana penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
--	--	--	---

Dokumen Mutu :

1. Daftar jenis sarana dan prasarana penelitian yang ada di prodi/ institusi
2. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana penelitian

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Deskripsi

Standar Pengelolaan Penelitian adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan penelitian untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penelitian serta perkembangannya kepada pimpinan lembaga.

Kriteria

1. Pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan oleh LPPM Unmas Denpasar
2. Pengelolaan penelitian oleh LPPM berdasarkan kepada Rencana Strategis Penelitian (Renstra), Rencana Induk Penelitian, dan *Standar Operating Procedure* (SOP).
3. Keberadaan kelembagaan yang khusus menangani penelitian menunjukkan tata kelola yang bermutu.
4. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan upaya pencapaian visi Unmas Denpasar, RIP LPPM, bidang keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa

5. Program studi dalam posisi sebagai pengendali mutu wajib membuat *roadmap* penelitian minimal untuk 3 tahun.
6. LPPM dan Pusat kajian wajib melakukan :
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
7. Unmas Denpasar wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
7	Pengelolaan Penelitian	7.1 Lembaga Pengelola Penelitian	<p>7.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedur penelitian lebih terarah.</p> <p>7.1.2 Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim, sehingga peneliti lebih terpandu kegiatannya.</p> <p>7.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membuat <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan RIP penelitian, sehingga TOR penelitian dosen dan mahasiswa terarah menuju visi LPPM.</p> <p>7.1.4 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal penelitian, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga.</p> <p>7.1.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga mutu penelitian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya.</p> <p>7.1.6 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antarPT nasional dan internasional, antarlembaga /</p>

			instansi pemerintah dan nonpemerintah , sehingga mudah dipantau hasilnya. 7.1.7 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus menginventarisir laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) untuk memudahkan pemantauan data penelitian.
		7.2 Publikasi Hasil Penelitian	7.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil penelitian di berbagai skim penelitiandosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi berindek scopus, untuk meningkatkan nilai hasil penelitian. 7.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas penelitian.

Dokumen Mutu:

1. Struktur Kelembagaan bidang Penelitian
2. Program Kerja Lembaga Penelitian
3. Renstra, RIP, SOP, dan Roadmap Penelitian Prodi/Fakultas/ Institusi

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Deskripsi

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah acuan keunggulan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal menyangkut sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Unmas Denpasar melalui LPPM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan penelitian. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

Kriteria

1. Standar pendanaan dan pembiayaan ditujukan untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian.
2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan pada Pedoman Keuangan Unmas Denpasar.


Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
8	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8.1 Kebijakan Pendanaan dan Pembiayaan	<p>8.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT) kegiatan penelitian hibah, institusi, dan studi lanjut, sehingga lebih terprogram dalam memberikan bantuan dana penelitian kepada dosen.</p> <p>8.1.2 Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal, sehingga jelas peruntukan dananya.</p> <p>8.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian secara mandiri maupun kelompok.</p> <p>8.1.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/-internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar, sehingga hasil penelitian lebih akontabel.</p>
		8.2 Sumber Pendanaan Kegiatan Penelitian	<p>8.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun.</p> <p>8.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada</p>

			dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/ internasional minimal 1 judul penelitian per dosen pertahun.
		8.3 Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian	8.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen yang melaksanakan penelitian hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir, sehingga sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah pasca.
		8.4 Pendanaan Hak/ Paten hasil penelitian	8.4.1 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil penelitian memperoleh HAKI atau Paten dengan biaya Unmas Denpasar.

Dokumen Mutu:

1. Dokumen Program Kerja Penelitian dan Pembiayaan Tahunan Prodi/Fakultas/Institusi
2. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa
3. Dokumen HAKI/Paten Dosen/Mahasiswa
4. Dokumen dalam bentuk Jurnal Buku Prosiding
5. Dokumen Hasil Penelitian mandiri Dosen dan Mahasiswa

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail : lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	No. Dokumen	LPMI-Unmas-SS-03.3
C. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi ke	02
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil nyata yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan bisnis utama dari kegiatan akademik.
2. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dapat menopang penyelenggaraan prodi yang bermutu dan berbudaya
3. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terakit erat dengan kualitas proses, kualifikasi pengabdi, dan kekeluasan jejaring yang dibangun prodi dan institusi
4. Perolehan hibah pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim menunjukkan keterandalan penyelenggaraan prodi

5. Hasil kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemutahiran kurikulum prodi dan suasana akademik.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
1	Hasil Pengabdian kepada masyarakat	1.1 Kebijakan Hasil Pengabdian kepada masyarakat	<p>1.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p> <p>1.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang prosedur pelaporan dan pengarsipan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dapat didokumentasikan dengan baik sesuai kebutuhan.</p> <p>1.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar dan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang arah dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa, sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan RIP Pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar.</p>

		1.2 Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat	1.2.1 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan ipteks dan pengembangan/pemutahiran
			<p>kurikulum prodi, sehingga nuansa pembelajaran up-to date.</p> <p>1.2.2 Rektor Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen supaya hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas program hibah yang dilaksanakan dosen..</p> <p>1.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HAKI diajukan, sehingga akreditasi prodi lebih tinggi nilainya.</p> <p>1.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengkajian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran lulusan, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.</p> <p>1.2.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus membina \dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat diseminasi diberbagai media ilmiah dan publikasi, sehingga memiliki nilai lebih tinggi dalam menunjang akreditasi prodi/institusi</p>

Dokumen Mutu :

1. Buku Kebijakan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa
3. Dokumen hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat
4. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil memperoleh HAKI/ paten

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu materi pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi standar isi berkenaan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat senantiasa bersandar pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kriteria

1. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat digunakan sebagai materi pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 - b. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

- d. Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, insdustri, dan pemerintah
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. Hasil kajian tindakan kelas terkait dengan model-model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembelajaran inovatif

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
2	Isi Pengabdian kepada Masyarakat	2.1 Jenis Pengabdian kepada Masyarakat	<p>2.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus membina dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai Skim, sehingga memberi nilai lebih bagi perkembangan prodi untuk memenuhi tuntutan akreditasi prodi.</p> <p>2.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus membina dosen untuk membuat usulan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Unmas denpasar di bidang pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi pengabdian kepada masyarakat memiliki arah yang jelas.</p>

		2.2 Intensitas Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>2.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus mengarahkan dosen, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar program yang dilaksanakan bersifat inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri, rekayasa social, model pembelajaran yang didopsi masyarakat lingkungan, sehingga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai isi program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa</p>
			memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, sehingga sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Mutu:

1. Dokumen Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Dokumen kebijakan, SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dokumen laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dokumen Kerjasama daerah sasaran Pengabdian kepada Masyarakat
5. Dokumen hasil Monev internal dan eksternal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal yang harus dipenuhi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan standar proses pengabdian kepada masyarakat prodi dan institusi wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP-PKM), Rencana Strategis (Renstra), dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa harus menunjukkan capaian pembelajaran lulusan dan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester.

Kriteria

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi mutu harus didukung dokumen RIP, Renstra, *roadmap* penelitian di prodi dan institusi
2. Ada usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh prodi/fakultas/institusi atau dosen dan mahasiswa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada LPPM Unmas Denpasar.
3. Ada program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tertulis setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh prodi dan/atau institusi dapat berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapabilitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas hasil kerjasama sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana kegiatan dalam berbagai jenis atau Skim
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai yang ditentukan secara kurikuler di setiap prodi dan/atau institusi yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
3	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.1 Usulan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk bersaing dalam program hibah pengabdian kepada masyarakat diberbagai Skim, untuk menunjang pengembangan prodi maupun institusi.</p> <p>3.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada dosen dalam menyusun proposal dengan menghadirkan reviewer internal, sehingga proposal memenuhi ketentuan sebelum diunggah ke laman dikti.</p>
		3.2 Prosedur pengabdian kepada masyarakat	3.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengajukan usulan baik hibah internal maupun

			<p>ekternal sesuai SOP pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.2.2 Rektor Unmas Denpasar harus menyusun panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar.</p> <p>3.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ Direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengawasan, evaluasi, dan asesmen terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, sehingga akuntabilitas proses dan hasil lebih terukur.</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu:

1. Buku Panduan dan SOP Pengabdian kepada masyarakat
2. Dokumen Program Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dokumen Hasil Pengabdian kepada masyarakat

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dan memiliki kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terukur dari perubahan masyarakat baik sikap, rasa percaya, mengadopsi iptek yang diterapkan dan terbangunnya

kinerja pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penilaian akan dapat mengukur keadaan sebenarnya di lapangan sangat tergantung dengan penggunaan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Standar penilaian harus ada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada kesesuaian isi/materi kegiatan dengan arah dan misi pengabdian yang diprogramkan prodi dan /atau institusi
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek: edukatif, untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, penilaian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sasaran, dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan, ada pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit : a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
4	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	4.1 Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat	4.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai jenis / Skim yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, agar memenuhi asas kemanfaatan bagi pengembangan prodi.

			4.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan penilaian terhadap jumlah dan jenis usulan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga pelaksanaannya lebih merata.
		4.2 Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat	4.2.2 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, agar format, isi, dan sistematikanya sesuai panduan.
		4.3 Penilaian Hasil pengabdian kepada masyarakat	4.3.1 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga keefektifan kegiatan tersebut dapat dikontrol. 4.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus menindaklanjuti hasil penilaian terhadap laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang monumental untuk diajukan pendapat HAKI ataupun Paten.

Dokumen Mutu

1. Dokumen instrument penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dosen, mahasiswa, prosi, dan/atau institusi
2. Dokumen proposal dan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam berbagai skim dan yang dilakukan prodi, dan/atau institusi
3. Dokumen hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilaksanakan dosen

4. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang menementaln yang dilakukan dosen dan mahasiswa.

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat tergantung kepada kualifikasi akademik pelaksana dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Persyaratan pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh dosen diatur secara rinci dalam pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh Ditjendikti dalam berbagai skim pengabdian kepada masyarakat

Kriteria

1. Kewenangan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan klualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh pelaksana.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. Kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
5	Karakteristik Pelaksana Pengabdian Kepasda Masyarakat	5.1 Syarat Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	<p>5.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat pelaksana pengabdian kepada masyarakat baik dosen maupun mahasiswa dalam berbagai skim, sehingga dapat dijaga kredibilitas pelaksana.</p> <p>5.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus memiliki instrument untuk mencatat perkembangan dan pengalaman baik (<i>tred record</i>) dosen dalam berbagai skim pengabdian kepada masyarakat, untuk mengetahui kemampuan dosen dalam melaksanakan pengabdian.</p>
		5.2 Kode etik Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	<p>5.2.1 Rektor Unmas Denpasar harus memiliki panduan berupa kode etik pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, untuk menjaga kredibilitas pelaksana.</p> <p>5.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus membina dosen agar didalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai SOP, untuk dapat dikontrol kinerjanya.</p> <p>5.2.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mempresentasikan hasil pengabdianannya setidaknya di lingkungan prodi, untuk memberi motivasi, nilai dan tindakan baik bagi perkembangan prodi.</p>

Dokumen Mutu

1. Dokumen Panduan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Internal dan Eksternal
2. Dokumen Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen Daftar Nama Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai Skim

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat . Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Unmas Denpasar yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi di lingkungan Unmas Denpasar dan area sasaran kegiatan.

Kriteria

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disediakan sesuai dengan skim pengabdian dan bidang ilmu yang dibina.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Unmas Denpasar yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
6	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	6.1 Pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat	<p>6.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan panduan mengenai prosedur pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mendukung kualitas kegiatan pengabdian.</p> <p>6.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana pengabdian yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh pelaksana.</p> <p>6.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus membuat instrument untuk menginventarisir kebutuhan pelayanan pengabdian kepada masyarakat menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran.</p>
		6.2 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat	6.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus membuat panduan mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim yang harus dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat

			<p>dipenuhi.</p> <p>6.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelolasarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan.</p>
--	--	--	--

Dokumen Mutu

1. Daftar jenis sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di prodi /institusi
2. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penelitian serta perkembangannya kepada pimpinan lembaga.

Kriteria

1. Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM Unmas Denpasar
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM berdasarkan kepada Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat (Renstra), Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIP), dan *Standar Oprating Procedure (SOP)*.
3. Keberadaan kelembagaan yang khusus menangani pengabdian kepada masyarakat menunjukkan tata kelola yang bermutu.
4. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan upaya pencapaian visi Unmas Denpasar, RIP LPPM, bidang keilmuan, dan capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa
5. Program studi dalam posisi sebagai pengendali mutu wajib membuat *roadmap* pengabdian kepada masyarakat minimal untuk 3 tahun.
6. LPPM dan Pusat kajian pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis Unmas Denpasar
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, dan prodi
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
 - g. memberikan penghargaan kepada pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi

- h. melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
7. Unmas Denpasar wajib:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Unmas Denpasar
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
7	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	7.1 Lembaga Pengelola Pengabdian kepada masyarakat	<p>7.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa di berbagai skim, sehingga prosedur pengabdian lebih terarah.</p> <p>7.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, sehingga lebih terpandu kegiatannya.</p> <p>7.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus membuat <i>roadmap</i> pengabdian sesuai dengan RIP pengabdian, sehingga TOR pengabdian dosen dan mahasiswa terarah.</p> <p>7.1.4 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga.</p> <p>7.1.5 Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga pelaksanaan pengabdian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya.</p> <p>7.1.6 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama Unmas Denpasar harus mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antarPT nasional dan internasional, antarlembaga /</p>

			instansi pemerintah dan nonpemerintah , sehingga mudah dipantau hasilnya. 7.1.7 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus menginventarisir laporan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi
		7.2 Publikasi Hasil Pengabdian	7.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus menyiapkan dokumen yang menjelaskan jumlah hasil pengabdian di berbagai skim yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi nasional, regional, dan internasional serta berindek scopus, untuk meningkatkan nilai pengabdian kepada masyarakat 7.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas pelaksana

Dokumen Mutu:

1. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar
2. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian
3. Renstra, RIP, SOP, dan *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/Fakultas/Institusi

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan keunggulan mutu pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan mutu prodi dan institusi. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal menyangkut sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal Unmas Denpasar melalui LPPM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas pelaksana, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

Kriteria

1. Standar pendanaan dan pembiayaan ditujukan untuk menjaga mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan pada Pedoman Keuangan Unmas Denpasar.


Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
8	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	8.1 Kebijakan Pendanaan dan Pembiayaan	<p>8.1.1 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT) kegiatan pengabdian hibah dan institusi, sehingga lebih terprogram dalam memberikan bantuan dana pengabdian kepada dosen.</p> <p>8.1.2 Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah pengabdian baik internal maupun eksternal, sehingga jelas peruntukan dananya.</p> <p>8.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas bersama Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan pengabdian secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal, sehingga kegiatan tridharma dosen berjalan seimbang.</p> <p>8.1.4 Kaprodi dan dekan fakultas bersama Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/ internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar, sehingga hasil pengabdian lebih akontabel.</p>
		8.2 Sumber Pendanaan Kegiatan Pengabdian	8.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal minimal 1 kali per

			<p>tahun perprodi.</p> <p>8.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas, bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 kali pertahun perprodi.</p>
		8.3 Pendanaan Haki/Paten hasil pengabdian pada masyarakat	<p>8.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil pengabdian kepada masyarakat memperoleh HAKI atau Paten dengan biaya Unmas Denpasar.</p>

Dokumen Mutu:

1. Dokumen Program Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dan Pembiayaan Tahunan Prodi/Fakultas/Institusi
2. Dokumen Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Dosen dan Mahasiswa
3. Dokumen HAKI/ Paten Dosen/Mahasiswa
4. Dokumen dalam bentuk Jurnal,Buku,Prosiding hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Dokumen Hasil Pengabdian kepada Masyarakat mandiri Dosen dan Mahasiswa

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail : lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	No. Dokumen	LPMI-Unmas-SS-03.4
D. STANDAR UNMAS DENPASAR (S DIKTI)	Revisi ke	02
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

1. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*teacher study*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi

fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegal dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat-rapat. Tindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

Kriteria

1. Visi program studi yang baik adalah rumusan yang konsisten dengan visi fakultas dan Unmas Denpasar, mampu memotivasi kinerja seluruh pemangku kepentingan .
2. Rumusan misi program studi diturunkan mengalir dari misi fakultas dan Unmas Denpasar meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
3. Rumusan tujuan dan sasaran program studi harus realistis, spesifik mendukung kompetensi lulusannya, terukur dalam rentang waktu yang jelas serta merujuk tujuan dan

sasaran fakultas dan Unmas Denpasar serta merupakan turunan dari misinya.

4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
5. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi senantiasa dikaji secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
1	Visi dan Misi	1.1 Rumusan Visi dan Misi	<p>1.1.1 Kaprodi, dekan fakultas dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program.</p> <p>1.1.2 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>.</p> <p>1.1.3 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan kompetensi pembelajaran lulusan.</p>

		1.2 Institusi memiliki tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran	<p>1.2.1 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola.</p> <p>1.2.2 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>, sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>1.2.3 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana operasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu, sehingga menjadi dasar pertimbangan keberhasilan tata kelola.</p>
		1.3 Upaya sosialisasi visi, misi dan tujuan Institusi	<p>1.3.1 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus mensosialisasikan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i>, sehingga menjadi dasar kinerja civitas akademika Unmas Denpasar.</p> <p>1.3.2 Kaprodi, dekan fakultas, dan rektor Unmas Denpasar harus menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>, sehingga proses pemutakhiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i>.</p>

Dokumen Mutu

1. Dokumen Statuta, RIP, Renstra, dan Renop Prodi/Fakultas/ Institusi.

2. Dokumen direktori program studi fakultas dan Unmas Denpasar
3. Dokumen program pengembangan program studi
4. Dokumen Kurikulum dan etika akademik
5. Dokumen berita acara atau risalah rapat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. STANDAR PROFIL PRODI

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan akademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kriteria

1. Penyelenggaraan prodi yang bermutu didasarkan atas ijin penyelenggaraan oleh pejabat berwenang
2. Bidang studi yang diasuh memiliki kesesuaian dengan regulasi yang ada,
3. Kegiatan pendidikan didasarkan atas penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum integrasi yang berstandar KKNI

4. Ratio dosen, karyawan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik (S2, S3), jabatan akademik (Lektor Kepala dan Guru Besar), profesi dapat memenuhi keunggulan prodi.
5. Prodi yang unggul dicirikan oleh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang, transparan, dan produktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan prodi dan lingkungannya.
6. Calon mahasiswa baru lulusan sekolah lanjutan atas lulusan tahun terakhir dan berasal dari berbagai daerah
7. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Lulusan prodi memiliki masa waktu tunggu singkat untuk memasuki pekerjaan baru
9. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan transparan serta objektif sebagai komitmen pemangku prodi untuk menyelenggarakan prodi unggulan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
2	Profil Prodi	2.1 Eksistensi Prodi	<p>2.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus menginformasikan nama/ sebutan prodi sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam regulasi melalui website Unmas Denpasar, media publikasi cetak ataupun non cetak, sehingga penyelenggaraan prodi memenuhi kriteria prodi sehat.</p> <p>2.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME), sehingga mendapat legitimasi <i>stakeholders</i>.</p>
		2.2 Sistem pengelolaan	2.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil <i>tracer study</i> tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan,

			kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum.
--	--	--	---

Dokumen Mutu:

1. Surat perpanjangan ijin prodi
2. Sertifikat akreditasi prodi
3. Surat ijin penyelenggaraan prodi dari Dikti
4. Database mahasiswa baru
5. Database lulusan
6. Database dosen tetap
7. Hasil tracer study dari *stakeholders*

3. STANDAR TATA PAMONG

Deskripsi

Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan 3(*hardskill*), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (*softskill*) dalam upaya pencapaian tujuan institusi. Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif. Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.

Kriteria

1. Tata Pamong yang baik harus dapat menjamin terselenggaranya manajemen yang memiliki kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness*.
2. Tata Pamong yang baik didukung oleh penetapan dan pelaksanaan secara intensif dan konsisten dari pada sistem nilai dan norma, sebagai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang taat azas, taat hukum yang didukung dengan komitmen kuat dari institusi Badan penyelenggara, Badan normatif, dosen, pegawai, mahasiswa, dan *stakeholder* serta disertai pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*fanishmen*) yang baik.
3. Struktur Tata Pamong yang menggambarkan manajemen kolektif koligial dengan melibatkan seluruh unsur, bagian atupun unit-unit pengelola yang memiliki otonomi, komitmen, dan kerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
4. Manajemen Program Studi menjadi ujung tombak dalam pengelolaan visi dan misi Unmas Denpasar, sehingga diperlukan kepemimpinan visioner dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menyangkut proses pembelajaran, perencanaan dan penggunaan sumber daya pendidikan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermuara di lingkungan Program Studi.
5. Sistem pengelolaan yang baik menjamin berkembangnya kemandirian dalam perencanaan, penyelenggaraan akademik dan non akademik, struktur yang efektif dan efisien (miskin struktur tetapi kaya fungsi), member jaminan berkembangnya iklim kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi.
6. Upaya penjaminan mutu dilakukan dengan menetapkan butir mutu, standar mutu dan dokumen mutu yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai karakteristiknya disertai kegiatan monev-

in dari lingkungan Program Studi, Fakultas dan Unmas Denpasar

7. Strategi penjaminan mutu diawali dengan komitmen yang kuat dari pengelola program studi sampai dengan Unmas Denpasar dalam upaya penjaminan mutu internal maupun eksternal dalam bidang akademik dan non akademik dengan senantiasa melakukan penguatan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi melalui kegiatan audit, evaluasi dan asesmen baik internal maupun eksternal (public).

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
3	Tata Kelola	3.1 Struktur organisasi	<p>3.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi tata pamong Unmas Denpasar.</p> <p>3.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi, sehingga terjamin kinerjanya mempunyai luaran yang bermutu.</p>
		3.2 Sistem Pamong	<p>3.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan, sehingga dapat memenuhi persyaratan pelayanan prima.</p> <p>3.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang input, proses, output, outcome dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat memenuhi standar</p>

			<p>institusi bermutu.</p> <p>3.2.3 Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi legalitas bagi para pejabat.</p> <p>3.2.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar memiliki instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) di Unmas Denpasar, sehingga lulusan dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>.</p>
		3.3 Sistem tata Kelola	<p>3.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), sehingga dapat mewujudkan tujuan Unmas Denpasar.</p> <p>3.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan nuansa akademik yang kondusif.</p> <p>3.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima,</p>

			sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik diterima oleh pimpinan.
		3.4 Sistem Penjaminan Mutu internal	<p>3.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat terjamin.</p> <p>3.4.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus memiliki rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai.</p> <p>3.4.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan SOP, sehingga kinerja dosen dan pegawai berdasar kepada budaya mutu.</p> <p>3.4.4 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana rector Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada, sehingga system monitoring dan pengawasan sesuai dengan rumusan kebijakan mutu Unmas Denpasar.</p> <p>3.4.5 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus</p>

			<p>melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi.</p> <p>3.4.6 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada publik.</p> <p>3.4.7 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangring umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi, sehingga dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>.</p> <p>3.4.8 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar harus menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap Unmas Denpasar.</p>
--	--	--	---

Dokumen Mutu:

1. Struktur organisasi prodi/fakultas/institusi
2. Rumusan Jabaran Tugas dan fungsi personil dalam tata pamong

3. Dokumen tentang etika dosen, Aturan Etika tenaga pegawai, dan etika mahasiswa
4. Dokumen Aturan akademik,
5. Dokumen rencana pengembangan prodi, RIP, Renstra, dan renov
6. Dokumen penjaminan mutu/ kendali mutu UPM, GPm, dan BPM
7. Dokumen *Standar Operational Procedure* (SOP) tata kelola, tata pamong, kuesioner *tracer study*
8. Dokumen tentang etika dosen, Aturan Etika tenaga pegawai, dan etika mahasiswa
9. Dokumen Aturan akademik,
10. Dokumen rencana pengembangan prodi, RIP, Renstra, dan renov

4. STANDAR KEMAHASISWAAN

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem prekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Pengorganisasian kegiatan mahasiswa menyangkut pelayanan akademik dan keilmuan, bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa.

Kriteria

1. Mahasiswa sebagai *stakeholders* internal disamping sebagai subjek yang memperoleh peyanan pendidikan, juga sebagai pelaku yang memberi nilai tambah bagi Unmas Denpasar dengan kualitas lulusan yang diakui oleh pihak pengguna.
2. Sistem rekrutmen dan seleksi dengan persyaratan standar mutu input yang dapat berpartisipasi dalam proses pencapaian mutu akademik di Unmas Denpasar.
3. Prodi berpartisipasi aktif dalam proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa dengan pertimbangan ratio, daya tampung, pemerataan akses kewilayahan, dan karakteristik standar mutu prodi.
4. Pengorganisasian kegiatan mahasiswa dalam menunjang kebutuhan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara melembaga diprogramkan sesuai regulasi dan kemampuan Unmas Denpasar.
5. Prodi berupaya secara aktif mengelola keberadaan lulusan yang terorganisir dalam ikatan alumni Unmas Denpasar.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	STANDAR MUTU
4	Kemahasiswaan	4.1 Prosedur penerimaan mahasiswa baru	4.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu. 4.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi

			<p>terhadap daya tampung, sehingga dapat dicapai ratio keketatan 1:2.</p> <p>4.1.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikan.</p>
		4.2 Profil mahasiswa	4.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa transfer, cuti kuliah, dan droup out, sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti.
		4.3 Prestasi mahasiswa bidang akademik dan nonakademik	<p>4.3.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa untuk dapat mencapai indeks prestasi akademik tertinggi, sehingga menggambar kompetensi lulusan yang baik.</p> <p>4.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir.</p> <p>4.3.3 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan nonakademik, sehingga etika akademik bagi mahasiswa terealisasi.</p>

		4.4 Layanan kepada Mahasiswa	<p>4.4.1 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan nonakademik yang optimal kepada mahasiswa, sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa.</p> <p>4.4.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama rector Unmas Denpasar harus melakukan tracer study yang menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa mengenai layanan prodi/fakultas/Unmas Denpasar, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.</p>
--	--	------------------------------	--

Dokumen Mutu:

1. Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir
2. Database mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir
3. Hasil tracer study kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan akademik
4. Laporan kegiatan kemahasiswaan
5. Database mahasiswa peserta hibah kompetisi (PKN)

5. STANDAR SISTEM INFORMASI

Deskripsi

Standar ini sebagai acuan keunggulan system informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga system informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sivitas akademika dapat

menudukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan *stakeholders* dalam menunjang keberlanjutan prodi.

Kriteria

1. Tersedianya sarana TIK untuk mendukung jejaring informasi secara *onlinedi* bidang akademik dan nonakademik untuk meningkatkan kelayakan prodi.
2. Kelembagaan untuk mengelola sistem informasi dan SDM yang professional untuk menjalankan seluruh program.
3. Akses jaringan intranet dan internet yang dapat diakses semua sivitas akademik untuk meningkatkan pelayanan prodi
4. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinu untuk menjaga arus informasi dan pelayanan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
5	Sistem Informasi	5.1 Ketersediaan fasilitas	<p>5.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal, sehingga terjamin arus informasi yang cepat.</p> <p>5.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh</p>

			informasi secara cepat dan transparan.
		5.2 Sistem Pengelolaan	<p>5.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik.</p> <p>5.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus senantiasa memonev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga menjamin sistem informasi yang cepat, transparan dan berkelanjutan.</p>

Dokumen Mutu:

1. Website Prodi, fakultas, dan institusi
2. Buku petunjuk penggunaan SIAK dan SIAKAD
3. *Standar Operational Procedure (SOP)* sistem informasi

6. STANDAR KERJASAMA

Deskripsi

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi. Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama

internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapat dikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

Kriteria

1. Prodi berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan pihak dalam dan luar (daerah, nasional, regional, dan internasional) dalam mencapai keunggulan prodi
2. Kerjasama dilakukan atas sepengetahuan dan seijin rektor didasarkan atas nota kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Kerjasama yang dilakukan atas nota kesepahaman (MoU) harus ditindaklanjuti dengan *Leter of Action* (LoA) oleh prodi
4. Bentuk tindak lanjut dari LoA dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai tolok ukur keunggulan kerjasama yang dilakukan institusi dan prodi
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu terhadap kerjasama institusi dan prodi untuk menjamin keunggulan institusi dan prodi.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
6	Kerjasama	6.1 Kebijakan pelaksanaan kerjasama	<p>6.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak lain, sehingga program kerjasama dapat mendukung upaya mewujudkan visi.</p> <p>6.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik, sehingga dapat</p>

			melaksanakan program kegiatan kemitraan yang mendukung kualitas kegiatan akademik.
		6.2 Penjaminan mutu kerjasama	<p>6.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dijamin keberlanjutannya.</p> <p>6.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan <i>tracer study</i> berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti, sehingga dapat menjaga keberlanjutan kerjasama.</p>

Dokumen Mutu

1. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT dalam dan luar negeri
2. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT luar negeri
3. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan instansi pemerintah/ BUMN
4. Dokumen kerjasama dosen dengan PT, Instansi pemerintah, BUMN (dalam dan luar negeri)
5. Dokumen kegiatan tindak lanjut dari MoU atau LoA

7. STANDAR KESEHATAN KAMPUS

Deskripsi

Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak

terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuhkembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi kontribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikiran kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif.

Kriteria

1. Halaman Kampus Unmas Denpasar harus rindang oleh tanaman pohon penghijauan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan administrasi di kalangan civitas akademika
2. Ada cukup representatif tempat sampah yang tersedia dan telah dipisahkan sesuai jenis sampah
3. Ada IPAL yang dalam keadaan baik untuk mengolah limbah padat dan cair yang dihasilkan di lingkungan kampus Unmas Denpasar
4. Terdapat saluran air limbah yang teratur dan lancar, sehingga tidak ada bau dan sampah yang mengotori lingkungan kampus.
5. Ketersediaan kamar mandi dan WC yang representatif dan terawat baik
6. Penyediaan sarana dan prasarana di kelas untuk mendukung proses pembelajaran seperti bangku, meja, locker, white board serta tampak bersih dan terawat
7. Pengaturan ruang kerja pimpinan, staf dan pegawai representative untuk mendukung atmosfer kerja
8. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan dalam keadaan baik sehingga dapat mendorong untuk mengutamakan hasil kerja yang bermutu
9. Proses interaksi antarpimpinan, staf dan kalangan dosen, pegawai, dan mahasiswa berjalan harmonis yang dapat dibuktikan dari kinerja yang baik.
10. Ada petugas khusus sejenis Cleaning Servis (CS) untuk menjaga kebersihan kantor, kelas dan lingkungan kampus dan bekerja penuh waktu.
11. Kondisi kantin di lingkungan kampus dapat menyediakan makanan, pelayanan dan kondisi pelayan yang memenuhi standar kesehatan

12. Ada slogan-slogan berkenaan dengan sosialisasi kesehatan seperti anti narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya yang tertulis dan terpasang di lingkungan kampus

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
7	Kesehatan Lingkungan Kampus	7.1 Kebijakan	<p>7.1.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar, sehingga lingkungan kampus Unmas Denpasar dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan pendidikan.</p> <p>7.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama Unmas Denpasar harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (Clean and Green Campus).</p>
		7.2 Pengelola atau Petugas kebersihan	<p>7.2.1 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutmen tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan.</p> <p>7.2.2 Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan seperti berperilaku bersih, tertib membuang sampah, sehingga dapat melembagakan budaya bersih dan sehat dikalangan civitas akademika.</p>

		7.3 Sarana dan Prasarana	7.3.1 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kampus yang sehat
			7.3.2 Kaprodi dan dekan fakultas dan rektor Unmas Denpasar harus memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat, sehingga terwujud kampus sehat
			7.3.3 Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, sehingga kampus terjaga dari kesehatan lingkungan.
			7.3.4 Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK, sehingga dapat memberikan penanganan awal terhadap warga yang sakit
			7.3.5 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sehingga dapat mewujudkan masyarakat kampus yang sehat.

Dokumen Mutu:

1. Dokumen kebijakan bidang kesehatan kampus
2. Dokumen Daftar inventaris mengenai sarana dan prasarana kesehatan
3. Dokumen pelayanan kesehatan

8. STANDAR KEAMANAN KAMPUS

Deskripsi

Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada *stakeholders* untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurna dan luaran yang dapat memberi kepuasan *stakeholders*.

Kriteria

1. Ada penjaga kantor yang representatif terutama yang bertugas di luar jam kantor
2. Ada Satuan Penjaga Keamanan (Satpam) kampus yang bertugas terkait dengan menjaga keamanan di kampus
3. Ada tenaga parkir yang representatif mengatur kendaraan dan menjaga keamanan di lingkungan kampus
4. Kondisi bangunan kampus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan aktivitas
5. Tersedia cukup representatif halaman parkir yang diperuntukan bagi pimpinan, staf, dosen, karyawan, dan mahasiswa
6. Ada jaringan CCTV dan alat komunikasi yang baik untuk memantau berbagai aktivitas di lingkungan kampus dan dengan mudah dapat mengkomunikasikan dengan pihak berwajib jika kampus mengalami gangguan keamanan
7. Tersedia alat pengendali kebakaran dengan kondisi baik berupa tabung....., kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulance, dan sejenisnya yang mudah diakses di lingkungan kampus.
8. Ada Unit Kesehatan Kampus (UKK) atau Klinik Kesehatan Kampus (K3) dengan fasilitas memadai

disertai ketersediaan dokter atau perawat yang siap memberi pelayanan setiap saat.

- 9 Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang bergerak dibidang kesehatan atau P3K seperti Palang Merah Remaja (PMR) yang siap melakukan pertolongan di lingkungan kampus.

Standar Mutu

NO	ELEMEN MUTU	BUTIR MUTU	KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR
8	Keamanan Lingkungan kampus	8.1 Kebijakan	<p>8.1.1 Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus, sehingga stakeholders, dosen, pegawai, dan mahasiswa terjamin keamanannya selama beraktivitas di lingkungan kampus.</p> <p>8.1.2 Kaprodi dan dekan fakultas/direktur Pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar harus memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus.</p> <p>8.1.3 Rektor Unmas Denpasar harus melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan, sehingga stakeholders yakin keamanan di kampus Unmas Denpasar memenuhi standar</p>
		8.2 Tenaga Keamanan	<p>8.2.1 Rektor Unmas Denpasar harus mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan, sehingga dapat memenuhi tenaga keamanan yang standar keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus, sehingga memiliki tenaga profesional di bidang keamanan.</p>

		8.3 Sarana dan Prasarana	<p>8.3.1 Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya serta mudah mengkomunikasikan berbagai kemungkinan ancaman keamanan secara profesional.</p> <p>8.3.2 Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengamanan di kampus memenuhi standar.</p> <p>8.3.3 Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dan nyaman.</p>
--	--	--------------------------	---

Dokumen Mutu:

1. Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus
2. Dokumen daftar inventaris masalah keamanan

